**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti akan membahas pendahuluan yang akan diawali dengan latar belakang masalah, dan dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya adalah identifikasi masalah, yaitu uraian mengenai masalah – masalah yang berupa pertanyaan – pertanyaan. Selanjutnya adalah batasan penelitian, yaitu kriteria – kriteria atau kebijakan yang membatasi identifikasi masalah yang diteliti.

 Selain batasan penelitian, terdapat rumusan masalah yang merupakan inti dari masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten. Selanjutnya akan membahas tentang tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang akan menjadi alasan mengapa penelitian ini dilaksanakan. Kemudian bagian terakhir, peneliti akan membahas tentang manfaat penelitian, yaitu mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1. **Latar Belakang Masalah**

Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses pencatatan akuntansi yang dapat mencerminkan kinerja suatu perusahaan termasuk nilai dari asset, kewajiban dan modal perusahaan untuk menghasilkan suati informasi yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi baik manajemen maupun pemegang saham. Laporan keuangan juga merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak manajemen kepada pihak pemegang saham atas dana investasi yang diberikan oleh oemegang saham untuk dikelola oleh pihak manajemen, oleh sebab itu laporan keuangan dituntut untuk disajikan secara akurat dan sesuai dengan fakta yang ada agar keputusan ekonomi yang akann diambil tidak salah dan pemegang saham juga bisa mengetahui apakah dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan benar oleh pihak manajemen. Hubungan antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham dapat dilihat dari Teori Keagenan.

Teori Keagenan yang mencerminkan hubungan kontraktual antara *agent* dan *principal* akan mengakibatkan adanya pendelegasian wewenang dari *principal* kepada *aagent*. *Agent* yang mempunyai akses informasi yang lebih mengenai perusahaan dituntut untuk selalu transparan dalam pengelolaan peruahaan. Laporan keuangan dibuat oleh manajer untuk memenuhi salah satu bentuk pertanggungjawabannya. Tujuan utama teori keagenan adalah menjawab masalah keagenan yang terjadi disebabkan karena pihak – pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan berbeda. Dalam konteks keagenan, dibutuhkan peran pihak ketiga yang independent sebagai mediator antara *principal* dan *agent*. Pihak ketiga ini berfungsi memonitor perilaku manajer sebagai *agent* dan memastikan *agent* sudah bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjebatani kepentingan pihak *principal* dengan pihak manajer sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajer kepada pihak *principal* (Panjaitan & Chariri, 2014).

Laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan, bahkan untuk saat ini laporan keuangan sudah menjadi keseharusan bagi setiap perusahaan terutama perusahaan – perusahaan yang sudah *Go Public*. Oleh karena itu laporan harus bisa dipahami bagi para pengguna, juga harus bisa dipastikan akan kendalanya. Untuk memastikan keandalan laporan keuangan, maka laporan keuangan harus diaudit terlebih dahulu oleh pihak ketiga yang independen. Laporan keuangan yang sudah diaudit akan meningkatkan nilai dari laporan keuangan itu sendiri karena jika sudah diaudit maka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan tersebut. Audit atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menurunkan risiko informasi yang terkandung di dalamnya dan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan (Arens, Beasley, & Elder, 2014). Sesuai dengan teori keagenan, Laporan Keuangan yang sudah diaudit akan lebih dipercaya oleh pemegang saham maupun calon pemegang saham akan kebenaran atas Laporan Keuangan.

Ironisnya, kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan kepada akuntan public seringkali diciderai dengan banyaknya pelanggaran, misalnya dalam beberapa laporan keuangan yang kualitas auditnya sangat dipertanyakan. Kasus SNP Finance, Kementrian Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada masing – masing Akuntan Publik Marlima, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). Sanksi ini diberlakukan sehubungan dengan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginformasikan adanya pelanggaran prosedur audit oleh KAP.

Mengutip pengumuman di website Kementrian Keuangan (28/8), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) telah melakukan analisis pokok permasalahan dan menyimpulkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar profesi akuntan. Hal ini terkait dengan audit yang dilakukan oleh kedua akuntan public atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) tahun buku 2012 hingga 2016. Untuk memastikan hal tersebut, PPPK melakukan pemeriksaan terhadap KAP dan dua akuntan publik tersebut.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit atau Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance. Hal – hal yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah pemahaman pengendalian sistem infor,asi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepa tatas akun Piutang Pembiayaan Konsumen.

Selain itu PPPK juga mencatat belum adanya kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun pendapatan pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan, dan skpetisme professional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh KAP mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepa tatas ancaman kedekatan.

Hal ini berupa keterkaitan yang cukup lama antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementrian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisme professional. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Menteri Keuangan mengenalan sanksi administrative kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan (semisal jasa pembiayaan dan jasa asuransi) selama 12 bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019.

Sementara KAP Satrio Bing Eny & Rekan dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior sebagaimana disebutkan diatas. KAP juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang dimaksud dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019.

Menanggapi ini, Satrio, Pimpinan Rekan SBE menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan kepada KAP SBE tidak berpengaruh terhadap proses penugasan audit yang lain. KAP SBE tetap dapat menjalankan penuh operasional pemberian jasa audit tanpa ada halangan. “Terkait dengan kesimpulan pemeriksaan PPPK, kami menghormati keputusan PPPK tersebut,” kata Satrio.

KAP Satrio Bing Eny & Rekan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk memenuhi rekomendasi dan ketetapan hasil pemeriksaan PPPK. Hal ini karena kualitas audit adalah prioritas utama. Selain itu KAP Satrio Bing Eny & Rekan juga tetap berkomitmen pada standar kualitas, independensi dan etika tertinggi dalam memberikan jasa audit kepada klien. Satrio menegaskan bahwa pekerjaan audit yang telah dilakukan oleh KAP SBE terbatas pada general audit atas laporan keuangan SNP. KAP SBE terkahir kali menerbitkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan SNP adalah untuk tahun buku 2016 (Galvan, 2018)

Karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang tergantung dari sudut pandang masing – masing pihak. Hal tersebut akhirnya menjadikan kualitas audit semakin sulit untuk diukur, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku individual yang melakukan audit. Adapun, faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit diantaranya adalah audit tenure, reputasi KAP dan ukuran perusahaan.

Kualitas audit dapat dilihat dari lamanya *tenure* audit antara auditor dengan klien (perusahaan). *Audit tenure* merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan *auditee* yang sama (Werastuti, 2013). (Panjaitan & Chariri, 2014) menyatakan bahwa independensi akan hilang jika auditor terlibat hubungan pribadi dengan klien, karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Salah satu hal yang menyebabkan kedekatan tersebut adalah *tenure* yang panjang, sehingga semakin lama tugas audit yang dilakukan oleh auditor akan menurunkan kualitas audit. Namun menurut (Nugrahanti, 2014) lamanya masa perikatan auditor dan klien dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, auditor menjadi lebih mengetahui mengenai kondisi perusahaan sehingga dapat mempermudah adanya pemeriksaan dan dapat dengan mudah mendeteksi dan melaporkan pada laporan auditor independent.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan & Chariri, 2014) menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh negative terhadap kualitas audit dan penelitian yang dilakukan oleh (Nuratama, 2011) menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo & Rossieta, 2009) menyatakan bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Ketiga penelitian tersebut memiliki hasil yang variative, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil variabel audit *tenure* dalam penelitian ini.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah reputasi KAP atau auditor dalam hal ini dapat terlihat atau terpapar dari semakin banyaknya auditor bersangkutan disewa oleh pihak manajerial, maka semakin tinggi pula reputasi KAP atau auditor tersebut. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nadia, 2015), reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hartadi, 2012) dan (Panjaitan & Chariri, 2014) menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu ukuran perusahaan klien. Perusahaan kecil memiliki lingkup informasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan besar yang lebih banyak memiliki analisis yang lebih tinggi dan presentase kepemilikan institusional yang lebih tinggi. Selain itu, lebih banyak perhatian yang ditujukan media terhadap perusahaan – perusahaan yang lebih besar. Perusahaan – perusahaan yang lebih kecil kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya, menandakan kurangnya informasi dan pengawasan yang lemah. Keadaan seperti ini sangat kondusif untuk lebih memperlihatkan pengaruh peran informasi dan pengawasan audit. Oleh karena itu, dampak dari kualitas audit yang lebih tinggi akan lebih besar bagi perusahaan – perusahaan kecil, sedangkan bagi perusahaan besar peningkatan kualitas audit tidak begitu berpengaruh karena mereka memiliki kualitas pengedalian yang lebih baik dibandinngkan perusahaan kecil (Fernando, 2010).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH AUDIT TENURE, REPUTASI KAP, DAN UKURAN PERUSAHAAN KLIEN TERHADAP KUALITAS AUDIT”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diteliti diuraikan diatas maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasikan sebagai masalah, antara lain :

1. Apakah Audit Tenure berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
4. **Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih mendalam, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut :

“Apakah *Audit Tenure*, Reputasi KAP dan Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh terhadap Kualitas Audit?”

1. **Batasan Penelitian**

Karena adanya keterbatasan waktu, biaya dan juga kemampuan peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini berdasarkan aspek – aspek sebagai berikut :

1. Obyek penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan manufaktur *go public* atau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Data penelitian ini menggunakan data tahun 2016 – 2018.
3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah yang telah peneliti buat, maka dengan ini peneliti dapat merumuskan masalah yang akan penulis kaji yaitu :

1. Apakah Audit Tenure berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah Audit Tenure berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk mengetahui apakah Reputasi KAP berpengaruh Terhadap Kualitas Audit*.*
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
4. **Manfaat Penellitian**

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan, dengan adanya penulisan ini diharapkan perusahaan – perusahaan yang ingin menggunakan jasa audit dapat mempertimbangkan dalam memilih auditor untuk mendapatkan hasil laporan audit yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan.
2. Bagi KAP atau Auditor, dengan adanya penulisan ini maka diharapkan agar KAP atau auditor dapat menjaga reputasi baik yang telah dibangun dengan tetap menerapkan sikap independensi sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik dan objektif.
3. Bagi Akademis, dengan adanya penulisan ini diharapkan bisa menjadi referensi penulis lain dan mengetahui implementasi dari teori yang ada.